



Judul : DPR Ingatkan jangan sampai ada PHK PPPK
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran Daerah Minim DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada PHK PPPK

KOMISI II DPR menyoroti belanja pegawai daerah yang masih melampaui batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masalah ini berdampak terhadap keberlanjutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

Anggota Komisi II DPR Heri Gunawan mengatakan, penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tidak boleh mengorbankan PPPK yang telah diangkat melalui mekanisme dan amanat peraturan perundang-undangan. Karena itu, kebijakan fiskal jangan sampai berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PPPK.

"Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut keadilan dan kemanusiaan bagi mereka yang sudah mengabdikan," ujar Heri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSSI) mengadu ke Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Mereka mengejutkan kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dana dari Pempus yang berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai ASN, khususnya PPPK.

Pemerintah lanjut Heri, perlu memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai, khususnya bagi daerah yang masih berada di atas ambang batas 30 persen. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi PHK terhadap PPPK hasil penataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN.

Selain itu, Heri mempertanyakan kesiapan Pemerintah

Pusat (Pempus) dalam mendukung daerah yang menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan tersebut. Pempus memiliki ruang memberikan dukungan anggaran guna menjamin keberlanjutan pembiayaan PPPK di daerah.

Apalagi, belanja pegawai Pempus saat ini relatif kecil dibanding total belanja negara. Bahkan, masih terdapat saldo anggaran lebih yang cukup besar. "Ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu daerah, terutama dalam menjamin keberlanjutan PPPK," usul politikus Gerindra ini.

Heri mengingatkan konsistensi dalam pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Ketentuan pembatasan belanja pegawai hingga 30 persen tetap perlu dijalankan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesehatan fiskal daerah.

Tapi, implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Harapannya agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi Pemda maupun para ASN.

UU HKPD, lanjut dia, memang dirancang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memastikan anggaran tidak habis hanya untuk belanja pegawai. "Tapi implementasinya harus bijak, tidak bisa semata-mata tanpa solusi," tandas Heri.

Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya kebutuhan pembangunan daerah, khususnya untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja aparatur dan kepentingan pembangunan yang lebih luas. ■ TIF